

**JURNAL**

**PELAKSANAAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR MELALUI IURAN SAMPAH DI  
KECAMATAN KRATON**



**Diajukan oleh:**

**Raka Abiyastya Palevi**

**NPM : 150511896**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2019**

HALAMAN PENGESAHAN

JURNAL

PELAKSANAAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR MELALUI IURAN SAMPAH DI  
KECAMATAN KRATON



Diajukan oleh:  
Raka Abiyastya Palevi

NPM : 150511896  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan  
Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 18 November 2019

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Rhiti", written over a light blue horizontal line.

Dr. Hyronimus Rhiti S.H., LLM.

Mengetahui  
Dekan



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti S.H., M.Hum

# PELAKSANAAN PRINSIP PENCEMAR MEMBAYAR MELALUI IURAN SAMPAH DI KECAMATAN KRATON

Raka Abiyastya Palevi

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Email: raka.abiyastya@yahoo.com

## *Abstract*

*An environmental policy has been created which requires the polluter to bear the costs and responsibility of the pollution and the externalities that are proximate in cause of the pollution. This is the Polluter Pays Principle. Polluter pays the principle given as a principle in Indonesian law which is realized by the polluter pays principle according to the OECD. In this case, it will be discussed about the implementation of the principle of payment through waste fees in the Kraton district. Waste fees are an important element in the community cycle, the existence of regulations on waste fees is a form of social order in realizing an order in society. The purpose of this research is to learn how to implement the pollutant pay principle and learn how to resolve the pollutant implementation principle. This research is an empirical law, with a focus on interviewees and respondents as primary data and secondary data from literature, books, journals, research results, internet and others. Data collection method is by interviewing Lurah Panembahan, Lurah Kadipaten and residents using a questionnaire, literature study and analysis method carried out by understanding the systematic collection or review of data collected systematically. The results showed that the Polluter Pays Principle had not been implemented well. The community pays waste fees only as a social obligation, not because of self-awareness as pollutants.*

**Keywords:** *Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemar Membayar), Waste Fees, Kraton District.*

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Pada awalnya, sumber daya alam dipandang sebagai sesuatu yang gratis dalam kegiatan ekonomi. Berbagai macam sumber daya alam, baik di darat maupun di laut, berbagai sumber daya ini harus dipahami sebagai sesuatu yang harus dimanfaatkan dengan tidak memperhitungkan kelangsungan daya dukung lingkungan dalam jangka panjang. Hal pemanfaatan yang tanpa batas tersebut dapat mengakibatkan suatu lingkungan tercemar atau rusak sehingga mengancam keselamatan kehidupan termasuk manusia. Kesadaran negara-negara dalam berbagai forum internasional melahirkan berbagai produk hukum sebagai wujud kesadaran bersama untuk menempatkan lingkungan hidup menjadi bagian penting dalam proses pembangunan nasional masing-masing. Pemanfaatan sumber daya alam yang tanpa batas untuk kegiatan ekonomi telah

banyak memunculkan ketidakadilan dalam pemanfaatannya, termasuk pada level tertentu dapat mengakibatkan bencana bagi kehidupan manusia. Ketidakadilan tersebut dapat berupa penguasaan yang tidak memperhitungkan terjaganya lingkungan hidup untuk tetap menunjang kehidupan manusia, termasuk terganggunya hak-hak masyarakat yang memiliki ketergantungan untuk memanfaatkan suatu lingkungan, pemahaman terhadap sumber daya alam sebagai “milik bersama” dan pemahaman itu akan tetap ada jika pengaturan di bidang hukum lingkungan tidak dapat memberikan batasan yang jelas mengenai pola-pola pemanfaatan yang berkeadilan dan upaya perlindungannya. Berbagai konflik akan terus bermunculan, baik karena konflik pemanfaatan maupun bencana kemanusiaan sebagai akibat pencemaran lingkungan hidup. Konflik

sumber kekayaan bersama yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi disebabkan karena tidak adanya mekanisme keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan upaya perlindungannya.

Dalam proses produksi, produsen tidak memperhitungkan biaya pembuangan limbah dalam biaya produksi mereka tetapi dibebankan kepada pengguna lingkungan laut lainnya. Biaya ekonomi tersebut adalah *external economy* atau *externality*. Keadaan ini terjadi karena adanya anggapan bahwa air atau kawasan laut adalah barang bebas dan terbuka bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Di kawasan laut keadaan ini semakin diperparah dengan adanya pemahaman mengenai *inexhaustible resources of the oceans* dan adanya prinsip *freedom of the sea* (yang dapat diartikan sebagai *freedom to exploit* maupun *freedom to pollute*).

Pertumbuhan tata pengaturan secara hukum lingkungan modern diawali setelah lahirnya deklarasi tentang lingkungan hidup tahun 1972 sebagai hasil dari konferensi PBB tentang lingkungan hidup manusia di Stockholm yang merupakan wujud nyata dari pembangunan kesadaran umat manusia terhadap masalah lingkungan hidup. Deklarasi Stockholm yang menghasilkan asas-asas pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup bukan merupakan suatu asas-asas yang harus ada dalam hukum lingkungan Negara Indonesia. Untuk dapat mengembangkannya menjadi asas-asas hukum lingkungan nasional maka pengaturan kebijakan dalam asas-asas pelestarian dan pengembangan lingkungan hidup tersebut perlu diolah terlebih dahulu untuk kemudian dapat dituangkan ke dalam asas hukum lingkungan Indonesia. Oleh karena itu, deklarasi Stockholm hanya menjadi referensi bagi pengembangan hukum lingkungan dan tata pengaturannya.

Fungsi *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar), sebagai pengendalian pencemaran lingkungan hidup,

prinsip pencemar membayar menunjukkan pada suatu kewajiban membayar kerugian yang dialami korban atau lingkungan. Sebagai sanksi dalam rangka menertibkan pencemaran lingkungan, prinsip *negligence* dan prinsip *strict liability* maksud dari prinsip ini tersirat pada pasal 99 ayat (1) dan pasal 88 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) yang berbunyi “setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” sedangkan prinsip *strict liability* pada pasal 88 yang berbunyi “setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Fungsi dari *Polluter Pays Principle* ini menjadi sebuah cara bagaimana pengendalian pencemaran itu dapat dilakukan, pada tulisan ini adalah melalui cara iuran sampah/retribusi sampah. Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini fokus untuk mengetahui bagaimana cara kerja *polluter pays principle* atau prinsip pencemar membayar lewat iuran sampah dan mengetahui bagaimana *polluter pays principle* menjadi penegas di dalam pembayaran iuran sampah yang menjadi sebuah kewajiban untuk masyarakat.

### **Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah Pelaksanaan Prinsip Pencemar

Membayar melalui iuran sampah dan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan Prinsip Pencemar Membayar.

### **Tinjauan Pustaka**

Pengertian *Polluter Pays Principle* (Prinsip Pencemar Membayar) Dalam hukum positif yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH), prinsip pencemar membayar telah diadopsi ke dalam Undang-undang tersebut. Pasal 2 Undang-undang Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 menyebutkan “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan 14 asas, yaitu :

1. Tanggung jawab negara;
2. Kelestarian dan keberlanjutan;
3. Keserasian dan keseimbangan;
4. Keterpaduan;
5. Manfaat;
6. Kehati-hatian;
7. Keadilan;
8. Ekoregion;
9. Keanekaragaman hayati;
10. Pencemar membayar;
11. Partisipatif;
12. Kearifan lokal;
13. Tata kelola pemerintahan yang baik;
- dan
14. Otonomi daerah.

Dalam penjelasan Undang-undang mengenai prinsip pencemar membayar yang tercantum pada pasal 2 huruf (j), yang dimaksud dengan asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) adalah “*bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan*”

## **2. METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang memerlukan data primer berupa data yang diperoleh secara langsung kepada responden sebagai data utama disamping data sekunder berupa bahan hukum. Adapun bentuk pelaksanaannya adalah dengan melakukan kuesioner dan observasi pada tempat dan pelaksanaannya yaitu di RT/RW Kelurahan Panembahan dan RT/RW Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Kraton.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Sumber-sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan wawancara kepada Bapak Lurah Panembahan yaitu Bapak Purnama. sedangkan narasumber yang kedua yakni Ibu Lurah Kadipaten yaitu Ibu Sri Ernawati. Lalu dengan membagikan kuesioner untuk mengumpulkan informasi yang memungkinkan mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik masyarakat. Data sekunder sendiri yakni merupakan bahan-bahan hukum diperoleh dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Data sekunder digunakan sebagai bahan pendukung data dalam penelitian ini.

Cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber maupun responden. Adapun juga pembagian kuesioner kepada masyarakat di

RT/RW Kelurahan Kadipaten dan RT/RW Kelurahan Panembahan. Kemudian dilakukan juga dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yakni dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekundernya juga dicocokkan dari hasil penelitian di lapangan dengan yang tertulis di dalam peraturan-peraturan terkait.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh secara kualitatif yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data-data hasil kuesioner yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prinsip *Polluter Pays Principle* di dalam melaksanakan lingkungan hidup menekan pada suatu prinsip ekonomi dan *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak). Munculnya prinsip *Strict Liability* (Tanggung Jawab Mutlak) dilatarbelakangi oleh J.E. Krier, bahwa selain pembuktian itu mahal bagi korban, juga tidak gampang dibuktikan unsur kesalahan dan adanya kerugian. Hal tersebut tentu saja tidak membantu para korban dan jauh dari aspek lingkungan hidup.

Prinsip ekonomi yang disebutkan adalah pembayaran “ganti rugi”. Masyarakat secara sadar maupun tidak sadar membayar “ganti rugi” tersebut melalui suatu kewajiban di sekitar tempat tinggalnya untuk mengganti kerusakan akibat perbuatan mereka. Meskipun perbuatan yang disebutkan terkait dengan sampah atau pencemaran sederhana lainnya, tetap hal tersebut berdampak bagi kesehatan lingkungan hidup di tempat tinggal mereka. Prinsip ini lalu mengembangkan pola

tanggung jawab mutlak (*Strict Liability*) ke masyarakat terhadap kesadaran akan pencemaran di sekitar lingkungan mereka, maka secara teoritis prinsip pencemar membayar tidak lagi menjadi prinsip ekonomi saja, melainkan juga mengandung makna tanggung jawab mutlak terhadap lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil kuesioner di wilayah Kelurahan Kadipaten dan di wilayah Kelurahan Panembahan:

#### **a. Kelurahan Kadipaten**

##### **1) RT 03**

##### **a) Kondisi Persampahan**

Di wilayah RT 03 terdapat banyak sampah. Sampah yang paling dominan ditemukan di RT 03 adalah sampah rumah tangga seperti popok bayi, bekas bungkus deterjen, bekas alat mandi, dan sebagainya. Tidak ditemukan sampah industri, hal ini karena di RT tersebut tidak terdapat industri dan pasar yang ada hanya warung makan dan kios-kios kecil. Semua responden yang berjumlah 15 orang mengatakan bahwa di wilayah RT 03 Kelurahan Kadipaten tidak terdapat banyak sampah, dan mereka membuang sampah pada tempatnya.

Pembayaran iuran sampah di RT 03 dibayarkan oleh warga setiap bulannya dengan besaran yang berbeda dari rentang Rp. 20.000,00 hingga Rp.36.000,00 kepada petugas kebersihan dari Kelurahan Kadipaten yang setiap hari nya mengambil sampah warga RT 03. Hal ini diakui oleh Ibu Sri Ernawati selaku Lurah Kelurahan Kadipaten bahwa pembayaran iuran sampah sudah disampaikan melalui Kader RW masing-masing wilayah.

Dari 15 responden yang ada di wilayah RT 03, diketahui bahwa warga membayar iuran sampah bukan karena sadar sebagai pencemar melainkan hanya suatu kewajiban sosial bagi warga RT 03. Kewajiban membayar iuran tersebut sudah ditentukan oleh Kelurahan Kadipaten dengan mengikuti Perda No. 5

tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Mereka membayar iuran sampah bukan karena merasa diri sebagai pencemar lingkungan (karena sampah-sampah mereka) melainkan karena kewajiban menurut aturan. Dengan demikian hal ini tidak sesuai dengan pengertian “pencemar” menurut Prinsip Pencemar Membayar sesuai pendapat *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)*.

#### **b) Prinsip Pencemar Membayar**

Prinsip pencemar membayar sebenarnya sudah terlaksana pada lingkungan wilayah RT 03. Hal ini dapat dibuktikan bahwa berdasarkan dari keterangan dari 15 responden, responden setuju bahwa membayar iuran sampah sebagai bentuk tanggung jawab atas pencegahan lingkungan hidup akibat kegiatan dari masyarakat itu sendiri. Di samping itu juga di dalam wilayah RT 03 terdapat peraturan dari RW/Kelurahan mengenai kewajiban untuk membayar iuran sampah dan jumlah/besaran iuran sampah yang harus dibayarkan secara rutin oleh warga.

Meskipun pada prakteknya Prinsip pencemar membayar ini sudah terlaksana melalui kewajiban membayar iuran sampah, tetapi dari 15 responden hanya 2 orang yang mengetahui tentang prinsip tersebut. 13 responden lain mengatakan mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah mendengar tentang Prinsip pencemar membayar itu sendiri dikarenakan prinsip ini terdengar asing di lingkungan mereka.

#### **2) RT 05**

##### **a) Kondisi Persampahan**

Kondisi persampahan di wilayah RT 05 Kelurahan Kadipaten terdapat banyak sampah. Sampah yang paling dominan ditemukan di RT 05 adalah sampah rumah tangga dan tidak ditemukan sampah industri, sampah pasar ataupun limbah, hal tersebut dikarenakan di wilayah RT 03 hanya terdapat kios-kios kecil saja. Di sekitar RT 05 lingkungannya bersih dan berdasarkan dari 15

responden warga di RT 05 sudah membuang sampah pada tempatnya.

Rentang biaya pembayaran iuran sampah di RT 05 terpaut cukup jauh yaitu dari Rp. 3.000,00 hingga Rp. 30.000,00 dimana warga rata-rata membayar Rp. 3.000,00 kepada petugas DLH dari Kelurahan Kadipaten pada saat pertemuan RW. Hal ini dikatakan oleh Ibu Sri Ernawati selaku Lurah Kadipaten bahwa iuran Rp. 3.000,00 tersebut untuk membayar jasa umum dari petugas DLH.

5 dari 15 responden mengatakan bahwa mereka membayar iuran sampah bukan hanya sekedar kewajiban sosial melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab atas pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian hanya beberapa responden yang mengerti akan prinsip tersebut secara tidak langsung karena hal tersebut sesuai dengan pendapat *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)* karena mereka membayar iuran sampah atas tanggung jawab pribadi.

#### **b) Prinsip Pencemar Membayar**

Di RT 05, pembayaran iuran sampah, denda keterlambatan pembayaran dan teknis lapangan lainnya sudah terlaksana dengan baik. Pemahaman warga akan prinsip pencemar membayarmasih kurang bahkan mayoritas warga di RT 05 tidak pernah mendengar sama sekali mengenai prinsip tersebut. Hanya 1 dari 15 responden yang mengetahui mengenai prinsip pencemar membayar.

#### **b. Kelurahan Panembahan**

##### **1) RT 56**

##### **a) Kondisi Persampahan**

Kondisi persampahan di wilayah RT 56 Kelurahan Panembahan tidak terdapat banyak sampah. Dari 20 rumah setidaknya hanya ditemukan 2-3 tumpukan sampah yang belum diambil oleh petugas. Sampah yang ditemukan RT 56 adalah sampah rumah tangga dan tidak ditemukan sampah industri, sampah pasar ataupun limbah industri, hal ini dikarenakan di RT 56 hanya terdapat beberapa kios kecil. Di sekitar RT 56 lingkungannya

bersih dan berdasarkan dari 15 responden warga di RT 56 sudah membuang sampah pada tempatnya. Rata-rata biaya pembayaran iuran sampah di RT 56 adalah Rp. 20.000,00 per kepala keluarga. Hal ini diakui Bapak Purnama selaku Lurah Panembahan bahwa iuran sampah ditetapkan pada rapat RW yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan keputusan warga RT/RW (penetapan biaya iuran sesuai dengan keputusan rapat RT/RW).

Hampir semua responden mengatakan bahwa mereka membayar iuran sampah bukan hanya sekedar kewajiban sosial melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab atas pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari kegiatan masyarakat itu sendiri, mereka sadar dan mau disebut sebagai pencemar. Kewajiban membayar iuran sampah tersebut ditentukan dalam Peraturan kelurahan yang mengikuti Perda No. 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa warga di RT 56 setuju disebut sebagai pencemar (tanpa pembuktian bahwa mereka telah mencemari lingkungan), hal ini telah sesuai dengan Prinsip pencemar membayar menurut pendapat *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)*.

#### **b) Prinsip Pencemar Membayar**

Di RT 56, pembayaran iuran sampah, denda keterlambatan pembayaran dan teknis lapangan lainnya sudah terlaksana dengan baik. 4 dari 15 responden mengetahui mengenai prinsip pencemar membayar. Rata-rata pemahaman warga akan prinsip pencemar membayar masih kurang, bahkan dari penelitian yang telah dilaksanakan 11 responden di RT 56 tidak pernah mendengar sama sekali mengenai prinsip tersebut.

## **2) RT 38**

### **a) Kondisi Persampahan**

Kondisi sampah di wilayah lingkungan RT 38 terdapat banyak sampah. Sampah yang dominan di lingkungan RT 38 adalah sampah rumah tangga dan sampah pasar namun tidak

ditemukan ada nya sampah industri maupun limbah industri. Sampah pasar di wilayah RT 38 menjadi tanggung jawab oleh tiap pedagang di pasar, sampah yang mereka hasilkan dari penjualan sehari-hari dikumpulkan lalu di kelola menjadi makanan ternak maupun pupuk dan kompos. Rentang biaya pembersihan kios pasar sebesar Rp. 2.000,00 per kios atau per pedagang pasar kepada petugas dari RT 38. Rata-rata biaya pembayaran iuran sampah di RT 38 sebesar Rp. 30.000,00 per kepala keluarga. Beda biaya dikenakan kepada kepala keluarga yang termasuk sebagai keluarga kurang mampu sebesar Rp. 18.000,00. Hal ini diakui oleh Bapak Purnama selaku Lurah Panembahan bahwa pengelolaan sampah pasar mengikuti Perda No. 5 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum yang disampaikan melalui kader RW pada perkumpulan setiap bulan di Kelurahan Panembahan. Adanya perbedaan iuran sampah di RT 38 ditetapkan atas keputusan rapat kader RW bagi warga yang kurang mampu.

15 responden di wilayah RT 38 mengatakan bahwa membayar iuran sampah hanya sebagai kewajiban karena sudah ada persetujuan ketika diadakan rapat RT/RW di wilayah lingkungannya. Hanya sedikit warga mengatakan bahwa mereka setuju jika disebut sebagai pencemar lingkungan karena sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga mereka. Hal tersebut sangat berbeda dari pengertian prinsip pencemar membayar menurut *Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)*.

### **a) Prinsip Pencemar Membayar**

Di RT 38, pembayaran iuran sampah, denda keterlambatan pembayaran dan teknis lapangan lainnya sudah terlaksana dengan baik. Rata-rata pemahaman warga akan prinsip pencemar membayar masih kurang, mayoritas responden di RT 38 tidak mengetahui bahkan tidak pernah mendengar sama sekali mengenai prinsip

tersebut, hanya 1 dari 15 responden yang mengetahui mengenai prinsip tersebut. Terdapat juga responden yang mengatakan bahwa mereka membayar sebagai bentuk tanggung jawab akan sampah yang dihasilkan per hari nya.

### Pengetahuan tentang Prinsip Pencemar Membayar

No.	Kelurahan	RT	Mengetahui tentang Prinsip Pencemar Membayar
1.	Kadipaten	03	13,3%
2.	Kadipaten	03	20%

### Pengetahuan tentang Prinsip Pencemar Membayar

No.	Kelurahan	RT	Mengetahui tentang Prinsip Pencemar Membayar
1.	Panembahan	56	27%
2.	Panembahan	38	6,7%

Dari kesimpulan tabel diatas bahwa tingkat pemahaman akan prinsip ini sangat minim. Pada 2 kelurahan tersebut prinsip ini jarang sekali didengar oleh masyarakat. Prinsip Pencemar Membayar menurut Pasal 87 Ayat (1) Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Penjelasan pasal

ini menyatakan sebagai berikut: “Ketentuan dalam ayat ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan hidup yang disebut asas pencemar membayar. Selain diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk a) memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, b) memulihkan fungsi lingkungan hidup dan/atau c) menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”. Berdasarkan ketentuan Pasal 87 Ayat (1) tersebut dan penjelasannya dapat dikatakan, bahwa prinsip pencemar membayar dalam UUPPLH berbeda dengan *polluter pays principle*, jika prinsip pencemar membayar dalam konsep OECD adalah “prinsip yang bersifat ekonomik”, maka dalam ketentuan Pasal 87 Ayat (1) UUPPLH prinsip tersebut merupakan sanksi keperdataan yang diberikan kepada mereka yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Pencemar menurut prinsip yang dianut oleh OECD tidak harus yang sungguh-sungguh mencemari lingkungan hidup, melainkan yang berpotensi mencemarkan lingkungan pun disebut “pencemar”. Mayoritas masyarakat hanya mengetahui bahwa mereka membayar iuran sampah karena untuk biaya atau upah kepada petugas kebersihan dan untuk menaati peraturan setempat. Adapun permasalahan pelaksanaan Prinsip Pencemar Membayar di Kecamatan Kraton sebagai berikut:

#### 1. Kelurahan Kadipaten

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, pemahaman warga RT 03 dan RT 05 mengenai prinsip pencemar membayar masih kurang. Hal ini berbanding terbalik dengan pelaksanaan iuran sampah yang secara

rutin mereka bayarkan adalah merupakan pelaksanaan dari prinsip pencemar membayar.

## 2. Kelurahan Panembahan

Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian, pemahaman warga di RT 38 dan RT 56 mengenai prinsip pencemar membayar masih kurang, walaupun terdapat warga di RT 56 yang sudah mengetahui tentang prinsip pencemar membayar. Namun secara umum pengetahuan warga akan prinsip ini masih kurang, begitu juga dengan beberapa warga yang tidak ingin disebut sebagai pencemar. Adanya hal tersebut menghambat penerapan prinsip ini karena warga di RT 38 dan RT 56 mempunyai pandangan bahwa sampah yang mereka hasilkan tidak begitu mencemari lingkungan apabila sudah diambil oleh petugas.

## 4. KESIMPULAN

a. Pelaksanaan prinsip pencemar membayar melalui iuran sampah di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan, Kecamatan Kraton belum terlaksana dengan baik menurut prinsip yang dianut oleh OECD. Pelaksanaan iuran sampah di Kelurahan Panembahan dan Kelurahan Kadipaten hanya berdasarkan kewajiban sosial menurut aturan setempat bagi masyarakat di RT kelurahan tersebut. Prinsip ini jauh berbeda dengan apa yang diketahui oleh masyarakat, sampah yang dihasilkan ataupun warga yang sudah membuang sampah di tempatnya merasa sudah melaksanakan lebih dari kewajiban seorang warga disana. Bahkan mayoritas warga di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan tidak mau disebut sebagai pencemar, masyarakat tentu setuju disebut sebagai pencemar apabila mereka telah terbukti melakukan suatu perbuatan yang merusak lingkungan. Dalam hal tersebut tentu di peraturan hukum nasional mengatur hal demikian tetapi prinsip

pencemar membayar sesungguhnya ialah bahwa pencemar adalah semua orang yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan bisa disebut sebagai pencemar.

b. Jika dilihat dari kendala mengenai pelaksanaan prinsip pencemar membayar dalam lingkup masyarakat di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Panembahan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai prinsip ini. Ada nya peraturan setempat yang mewajibkan warga untuk membayar iuran sampah per bulannya cukup berdampak signifikan pada pemahaman masyarakat, pemahaman akan pembayaran sebuah retribusi atau iuran sampah menjadi ukuran warga sebagai pengganti biaya lingkungan namun sebenarnya sebelum diadakan peraturan tersebut prinsip pencemar membayar seharusnya sudah bisa dipahami tetapi di prakteknya tidak ada yang memahami mengenai prinsip ini, bahkan terdapat warga yang merasa asing akan prinsip ini.

## 5. REFERENSI

### a. BUKU

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:2006, hlm 30.

Bahar YH, *Teknologi Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*, Jakarta: Waca Utama Pramesti, 1986.

Hyronimus Rheti, 2013, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Penerbit Universitas Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.13.

Michael Faure & Nicole Niessen, 2006, *New Horizons in Environmental Law Series*, Edward Elgar, Cheltenham, hlm. 27.

Phillipe Sands, 2003, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition, Cambridge University Press, United Kingdom, hlm. 281.

Santoso Satroepoetro, *Pelaksanaan Latihan*, Jakarta: Gramedia, 1982, hlm. 183.

Siti Sundari Rangkuti, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, edisi kedua, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 238.

**b. Tesis / Disertasi**

Marsudi Triatmodjo, 2001, *Pengembangan Pengaturan Hukum dan Kelembagaan Pencemaran Laut oleh Sumber dari Darat di Kawasan Asia Tenggara*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm. 3.

**c. Undang-Undang**

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan pasal 52 ayat (3)

PP No. 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2011 tentang Ganti Rugi Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

**d. Internet**

*Erwin Syahrudin*, Polluter Pays Principle (Prinsip Pencemaran Membayar),

[https://www.academia.edu/26052131/Polluter\\_Pays\\_Principle\\_Prinsip\\_Pencemar\\_Membayar](https://www.academia.edu/26052131/Polluter_Pays_Principle_Prinsip_Pencemar_Membayar), diakses 8 Maret 2019

*Muhamad Muhdar*, Eksistensi *Polluter Pays Principle* Dalam Pengaturan Hukum Lingkungan Di Indonesia,

<https://media.neliti.com/media/publications/40558-ID-eksistensi-polluter-pays-principle-dalam-pengaturan-hukum-lingkungan-di-indonesi.pdf>, diakses 18 Maret 2019

*Steven Kambey*, Implementasi Trilogi Prinsip Polluter Pay, Negligence, dan Strict Liability, <https://www.kompasiana.com/averhooosteven/5934ba2be5afbd39058b4569/implementasi-trilogi-prinsip-polluter-pay-negligence-dan-strict-liability?page=all> diakses 10 April 2019

*Yusticia Arif*, Darurat Penanganan Sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta

<https://www.kompasiana.com/yusticiaarif/5bc4334312ae9431f269cee3/darurat-penanganan-sampah-di-daerah-istimewa-yogyakarta> diakses 10 April 2019